



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG
SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Spesifikasi Teknis, Ukuran dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Spesifikasi Teknis, Ukuran Dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024;
9. Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor: 185.1/PL.02.5-BA/1221/4/2024 tentang Spesifikasi Teknis, Ukuran Dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024 tanggal 26 September 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Teknis, Ukuran dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN
DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2024

N o	Jenis	Ukura n	Cetak	Bahan/ Bentuk/ Finishing	Satua n	Jumlah yang difasilita si	Ket
1.	Baliho	4 meter x 3 meter	Satu muka, Fullcolou r	MMT BO (340 gr), Cetak Fullcolou r Satu sisi, Finishing Sisa Putih Keliling	Buah	5	Untuk Setiap Pasangan Calon Pemiliha n Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024
2.	Spandu k	5 meter x 1,5 meter	Satu muka, Fullcolou r	MMT (280 gram)	Buah	304	
3.	Umbul- Umbul	3 meter x 1 meter	Satu muka, Fullcolou r	MMT (280 gram), Finishing T-Banner	Buah	340	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH

INDRA ALAMSYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN
DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS, UKURAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PENGADAAN
BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2024

No	Jenis	Ukuran	Cetak	Bahan/ Bentuk/ Finishing	Jumlah yang difasilitasi (lembar)	Ket
1.	Selebaran	8,25 centimeter x 21 centimeter	satu muka, Full Colour	art paper 120 gram	88.249	Untuk Setiap Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2024
2.	Brosur	21 centimeter x 29,7 centimeter atau terlipat 21 centimeter x 10 centimeter	dua muka, Full Colour	art paper 120 gram	88.249	
3.	Pamflet	21 centimeter x 29,7 centimeter	satu muka, Full Colour	art paper 120 gram	88.249	
4.	Poster	40 centimeter x 60 centimeter	satu muka, Full Colour	art paper 120 gram	88.249	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,

Ttd.

INDRA ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


ROMY SYAHPUTRA ALAMSYAH